



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah belum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 3 seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 3 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram .
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.

13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah Nilai Air Tanah yang dihitung secara progresif dengan mengalikan volume pengambilan air tanah dengan harga dasar air.
15. Volume pengambilan air tanah adalah besarnya air bawah tanah yang diambil perbulan dalam satuan meter kubik.
16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai Pajak Air Tanah.
17. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
25. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BKD.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
34. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online, yaitu sistem pelaporan data transaksi melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi pada Badan Keuangan Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
39. Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
40. SPTPD-Online adalah penyampaian SPTPD dengan memanfaatkan fasilitas Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online.
41. Media Pengawasan Online adalah suatu sistem pengawasan yang menyediakan basis data atas transaksi yang terjadi pada Wajib Pajak yang terintegrasi pada sistem data transaksi Air Tanah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK AIR TANAH

#### Bagian Kesatu

##### Nama Pajak

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Bagian Kedua

##### Obyek Pajak

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Bagian Ketiga  
Subyek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keempat  
Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III  
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK  
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Bagian Kedua  
Tarif Pajak

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Bagian Ketiga  
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 9

Jika dalam proses perhitungan penetapan besarnya pajak tidak ditemukan jumlah penggunaan air dikarenakan tidak adanya alat ukur/meteran air maka jumlah air yang dipergunakan wajib pajak dihitung berdasarkan asumsi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai kondisi wajib pajak.

## BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

### Bagian Kesatu Masa Pajak

#### Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

### Bagian Kedua Saat Terutang Pajak

#### Pasal 11

Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut berdasarkan penetapan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pajak dipungut berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 13

Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah meliputi :

- a. Pendaftaran dan pendataan;
- b. Penetapan dan penyampaian SKPD;
- c. Pembayaran dan Penagihan Pajak;
- d. Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
- e. Pembukuan;
- f. Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi;
- g. Keberatan dan Banding; dan
- h. Kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek Pajak Air Tanah dengan menggunakan SPOPD kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di BKD.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan antara lain :
  - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);
  - b. Surat izin usaha;
  - c. Surat Izin Pemanfaatan atas Air Tanah (SIPA);
  - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha /penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/Paspor dari pemberi kuasa.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke BKD paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD menetapkan NPWPD.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengambil/mengirimkan/mendaftarkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala BKD dapat menetapkan NPWPD secara jabatan sesuai dengan ketentuan.
- (7) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Kartu Data Meter Air.
- (2) Kartu Data Meter Air harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Kartu Data Meter Air harus diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (4) Ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*), sedangkan yang belum mempergunakan meter air (*water meter*) didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa :
  - a. Kapasitas pompa;
  - b. Lamanya penggunaan pompa;
  - c. Konversi penggunaan air terhadap hasil produksi; dan
  - d. Alat ukur lainnya.
  - e. Cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (6) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (7) Bentuk dan isi Kartu Data Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Penetapan dan Penyampaian SKPD

Paragraf 1  
Penetapan SKPD

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Kartu Data Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walikota melalui pejabat yang ditunjuk pada Badan Keuangan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya belum ada Kartu Data Meter Air, maka ketetapan pajak yang dipergunakan untuk bulan bersangkutan adalah sama dengan bulan lalu.
- (3) Dalam hal ketetapan pajak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pada bulan berikutnya ditemukan bahwa pemakaian Air Tanah sebagaimana tercatat dalam meter air (*water meter*) terdapat kekurangan atau kelebihan pemakaian, maka ketetapan pajaknya diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meter air.
- (4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Penyampaian SKPD

Pasal 17

SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga  
Pembayaran, Penagihan Pajak

Paragraf 1  
Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah SKPD diterbitkan, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Pajak terutang dalam SKPD dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pajak terutang dalam SKPD dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Seluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan yang menerangkan tentang kewajiban pembayaran pajak yang belum dilunasi.

- (4) Pemberitahuan seperti yang dimaksud pasal 19 ayat (3) dapat berupa penempelan stiker, pemasangan plang dan atau pemasangan vinil yang bentuk dan isi pemberitahuan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Penagihan Pajak

Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (4) Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat 15 (lima belas) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan pajak terutang ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- a. Kepala BKD atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dan menyampaikan STPD dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
  - b. Kepala BKD menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah STPD diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - c. Kepala BKD menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak tersebut dilakukan oleh Juru Sita Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
  - d. Kepala BKD menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Juru Sita Pajak, apabila :
    1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
    3. Ditetapkan lain dengan keputusan Walikota.
  - e. Kepala BKD dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
  - f. Kepala BKD menerbitkan Surat Pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Juru Sita Pajak;
  - g. Kepala BKD dalam melaksanakan penjualan barang hasil sitaan milik Wajib Pajak secara lelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau pengadilan pajak atau obyek lelang musnah.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 23

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan tetapi wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

#### Pasal 24

Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 25

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Keempat  
Penegakan Sanksi Administrasi

Pasal 26

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dimasukkan dalam Daftar Hitam Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Walikota berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak menetapkan Daftar Hitam (*black list*) Wajib Pajak Kota Mataram.
- (2) Penetapan Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Hitam Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak :
  - a. yang memiliki piutang pajak sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) atau lebih;
  - b. yang telah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan secara tertulis;
  - c. yang telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Hitam Perpajakan Daerah tidak mendapatkan layanan public tertentu sampai tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya dibayar lunas.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perpanjangan masa berlaku izin;
  - b. Melakukan daftar ulang;
  - c. Melakukan perubahan izin.

Pasal 29

- Penetapan Daftar Hitam Perpajakan Daerah diumumkan pada :
- a. Papan pengumuman Kecamatan dan *website* Pemerintah Kota Mataram; atau
  - b. Dapat diumumkan di media massa.

Bagian Kelima  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan tertentu Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau ditunda dalam hal Perusahaan mengalami kerugian.
- (3) Angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam tahun bersangkutan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota up. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan :
    1. Foto copy KTP atau identitas lainnya;
    2. NPWPD;
    3. Laporan keuangan perusahaan;
    4. Rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima di Badan Keuangan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BKD dituangkan dalam Surat Keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala BKD dan Wajib Pajak yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang yang menangani;
  - d. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
  - f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BKD berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
  - h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
  4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
  5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
  - j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
    1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
    2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
    3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - k. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (5) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam  
Pembukuan

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sebagai pembinaan atau pengawasan Wajib Pajak guna mengetahui jumlah penggunaan dan/atau pemakaian air tanah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

#### Pasal 32

- (1) Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDLB, SKPDN atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Permohonan diajukan kepada Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk;
  - Terhadap SKPD, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah;
  - Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah, maka SKPD, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
  - Pembetulan SKPD, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD oleh Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk;
  - Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus segera disampaikan kepada Wajib Pajak;
  - Setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
  - Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD maka SKPD atau STPD yang semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

- h. Sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, SKPD, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "DIBATALKAN".
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka segera diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

### Pasal 33

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi :
- a. Penerapan Peraturan baru yang menyebabkan kenaikan besaran pajak yang signifikan, diberikan pengurangan ketetapan sebagai berikut :
- 1) Pada Tahun Pajak Pertama Penerapan Peraturan diberikan pengurangan sebesar 60 % dari ketetapan pajak.
  - 2) Pada Tahun Pajak Kedua Penerapan Peraturan diberikan pengurangan sebesar 40 % dari ketetapan pajak.
  - 3) Pada Tahun Pajak Ketiga Penerapan Peraturan diberikan pengurangan sebesar 20 % dari ketetapan pajak.
- b. Untuk BUMD dan BUMN penyelenggara sistem peyediaan air minum (SPAM) tidak diberikan pengurangan ketetapan pajak.
- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan oleh Wajib Pajak setiap tahun dan keputusan atas permohonan tersebut berlaku dalam satu tahun pajak.

### Pasal 34

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :

- a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
  - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD dan/atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk.
  - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
  - c. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk :
    - 1. Menuliskan catatan/keterangan pada SSPD bahwa dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk;
    - 2. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
    - 1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
    - 2. Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b;

- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, dilakukan penelitian administrasi oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala BKD.
- (7) Apabila dianggap perlu, permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam, maka diadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar penelitian administrasi dan/atau rapat koordinasi Di sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) maka Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk segera memberi keputusan disetujui atau ditolak untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan adalah diterima, maka segera diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan adalah ditolak, maka segera diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

#### Pasal 35

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :

- a. Novum atau bukti baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
  - b. Novum atau bukti baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau bukti baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
    1. Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
    2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
    3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan pengurangan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BKD berupa :
- a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
  - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

- (6) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BKD segera melakukan :
- a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
  - b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak "DIBATALKAN", serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan;
  - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
  - d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (7) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.

#### Pasal 36

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Kepala Badan dapat memberikan pengurangan Pajak Air Tanah dari pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 37

Dalam keadaan kahar (*Force Majeur*) terhadap Wajib pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha yang terkena dampak dapat dikecualikan dari penerapan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak dan/atau utang pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan  
Keberatan dan Banding

Paragraf 1  
Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu tentang :
  - a. SKPD;
  - b. STPD;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 39

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Paragraf 2

### Banding

#### Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Kesembilan

### Pengembalian Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Walikota melalui Kepala BKD.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan BKD berdasarkan :
  - a. Permohonan dari Wajib Pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :
  - a. Identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
  - b. SKPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - c. Bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - d. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BKD menerbitkan SKPDLB paling lama 1 (satu) bulan sejak diputuskan.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala BKD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak tersebut terlebih dahulu.

- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Februari 2019  
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH


Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 28 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 10 / 2019  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

	<p><b>PEMERINTAH KOTA MATARAM</b>  <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>          JL.HOS Cokroaminoto No. 1 – Mataram, Telepon (0370) 631954, Fax (0370) 641223</p>	Nomor Register <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>															
<p><b>SURAT PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOPD)</b></p>																	
Kepada Yth. .... di- ..... .....																	
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepa Badan Keuangan Daerah Kota Mataram langsung dan dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</li> </ol>																	
<p><b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Badan/Merk Usaha : .....</li> <li>Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) :            - Jalan/Nomor : .....            - Lingkungan : .....            - Kelurahan : .....            - Kecamatan : .....            - Kota : Mataram            - Nomor Telepon : .....            - Kode Pos : .....</li> </ol> <p>Surat izin yang dimiliki (photo copy izin harap dilampirkan)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Surat izin Tempat Usaha : No.....</td> <td style="text-align: right;">Tgl</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Surat Izin.....</td> <td style="text-align: right;">Tgl</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Surat Izin.....</td> <td style="text-align: right;">Tgl</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Surat Izin.....</td> <td style="text-align: right;">Tgl</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: right;">Tgl</td> <td>.....</td> </tr> </table>			Surat izin Tempat Usaha : No.....	Tgl	.....	Surat Izin.....	Tgl	.....	Surat Izin.....	Tgl	.....	Surat Izin.....	Tgl	.....	.....	Tgl	.....
Surat izin Tempat Usaha : No.....	Tgl	.....															
Surat Izin.....	Tgl	.....															
Surat Izin.....	Tgl	.....															
Surat Izin.....	Tgl	.....															
.....	Tgl	.....															
<p><b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Pemilik/Pengelola : .....</li> <li>Jabatan : .....            Alamat Tempat Tinggal :            Jalan/No. : .....            Lingkungan : .....            Kelurahan : .....            Kecamatan : .....            Kota : Mataram            Nomor Telepon/HP : .....            Kode Pos : .....</li> </ol>																	
		Nama Jelas : .....20.... Tanda Tangan : .....															
<p><b>TANDA TERIMA</b></p> Nama : ..... Alamat : .....		No. Register : ..... .....20.... Yang Menerima (.....)															

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 10 / 2019  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

KARTU DATA METER AIR



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
 BADAN KEUANGAN DAERAH  
 JL.HOS Cokroaminoto No. 1 – Mataram, Telepon (0370) 631954, Fax (0370) 641223

KARTU DATA METER AIR  
 PAJAK AIR TANAH  
 TAHUN.....

N.P.W.P.D

Nama Badan/Pribadi :  
 Alamat :

Jenis Sumber Air :  1. Air Tanah (a. Sumur, b. Sumur Gali, c. Mata Air)

Lokasi Sumber Air :  
 Data Pemakaian Air

NO	TANGGAL PENCATATAN	PENCATATAN ANGKA METER AIR	VOLUME PEMAKAIAN (M <sup>3</sup> )	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Mengetahui,

Yang Membuat,

(.....)

(.....)

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 10 / 2019  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
 BADAN KEUANGAN DAERAH  
 JL.HOS Cokroaminoto No. 1 – Mataram, Telepon (0370) 631954, Fax (0370) 641223

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)  
 PAJAK AIR TANAH

Nomor :

NPWPD	:	Bagian Bulan	:
Nama Wajib Pajak	:	Tahun	:
Alamat Wajib Pajak	:	Tanggal Penetapan	:
Nama Perusahaan	:	Tanggal Jatuh Tempo	:
Alamat Perusahaan	:	Total	:
Pemanfaatan	:		

Tarif Pajak	Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)	Pajak Terutang
1	2	4 (1 x 2)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak :
		Jumlah Sanksi :
		a. Bunga :
		b. Kenaikan :
		Jumlah Keseluruhan :

**PERHATIAN :**

1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKPD ditetapkan.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
3. Pembayaran dilakukan pada Bendahara Penerimaan BKD Pendapatan Kota Mataram.

Kepala Badan Keuangan Daerah  
 Kota Mataram,

.....  
 NIP.

.....potong disini.....

1.	Nama	:		Diterima Tanggal.....Tahun..... Penerima,  (.....)
2.	Alamat	:		
3.	NPWPD	:		


Nomor :

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 10 / 2019  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)


	No. .... <b>PEMERINTAH KOTA MATARAM</b> <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b> JL.HOS Cokroaminoto No. 1 – Mataram, Telepon (0370) 631954, Fax (0370) 641223 SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) NO. BUKTI.....	Lembar ..... Wajib Pajak																																																																																																																																																																																																																	
a) Telah menerima uang sebesar b) Dengan huruf Rp..... c) Dari Nama : ..... NPWPD : ..... Alamat : ..... d) Sebagai Pembayaran : .....																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 35%;">Jenis Pajak</th> <th colspan="8" style="width: 40%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 12%;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><b>Pajak Hotel</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bintang III</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Melati III</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pondokan</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><b>Pajak Restoran</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Restoran</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Rumah Makan</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Cafe</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Catering</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>05</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><b>Pajak Hiburan</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pagelaran Kesenian/Musik</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pameran</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Permainan Biliar</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pusat Kebugaran</td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><b>Pajak Parkir</b></td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>01</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><b>Pajak Air Tanah</b></td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td><td>01</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><b>Pajak Sarang Burung Walet</b></td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>01</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><b>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b></td> <td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>12</td><td>01</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Jenis Pajak	Kode Rekening								Jumlah (Rp.)	1	<b>Pajak Hotel</b>											- Bintang III	1	20	12	1	4	1	1	1	04		- Melati III	1	20	12	1	4	1	1	1	07		- Pondokan	1	20	12	1	4	1	1	1	12	2	<b>Pajak Restoran</b>											- Restoran	1	20	12	1	4	1	1	2	01		- Rumah Makan	1	20	12	1	4	1	1	2	02		- Cafe	1	20	12	1	4	1	1	2	03		- Catering	1	20	12	1	4	1	1	2	05	3	<b>Pajak Hiburan</b>											- Pagelaran Kesenian/Musik	1	20	12	1	4	1	1	3	02		- Pameran	1	20	12	1	4	1	1	3	05		- Permainan Biliar	1	20	12	1	4	1	1	3	10		- Pusat Kebugaran	1	20	12	1	4	1	1	3	18	4	<b>Pajak Parkir</b>	1	20	12	1	4	1	1	7	01	5	<b>Pajak Air Tanah</b>	1	20	12	1	4	1	1	8	01	6	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	1	20	12	1	4	1	1	9	01	7	<b>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	1	20	12	1	4	1	1	12	01
No.	Jenis Pajak	Kode Rekening								Jumlah (Rp.)																																																																																																																																																																																																									
1	<b>Pajak Hotel</b>																																																																																																																																																																																																																		
	- Bintang III	1	20	12	1	4	1	1	1	04																																																																																																																																																																																																									
	- Melati III	1	20	12	1	4	1	1	1	07																																																																																																																																																																																																									
	- Pondokan	1	20	12	1	4	1	1	1	12																																																																																																																																																																																																									
2	<b>Pajak Restoran</b>																																																																																																																																																																																																																		
	- Restoran	1	20	12	1	4	1	1	2	01																																																																																																																																																																																																									
	- Rumah Makan	1	20	12	1	4	1	1	2	02																																																																																																																																																																																																									
	- Cafe	1	20	12	1	4	1	1	2	03																																																																																																																																																																																																									
	- Catering	1	20	12	1	4	1	1	2	05																																																																																																																																																																																																									
3	<b>Pajak Hiburan</b>																																																																																																																																																																																																																		
	- Pagelaran Kesenian/Musik	1	20	12	1	4	1	1	3	02																																																																																																																																																																																																									
	- Pameran	1	20	12	1	4	1	1	3	05																																																																																																																																																																																																									
	- Permainan Biliar	1	20	12	1	4	1	1	3	10																																																																																																																																																																																																									
	- Pusat Kebugaran	1	20	12	1	4	1	1	3	18																																																																																																																																																																																																									
4	<b>Pajak Parkir</b>	1	20	12	1	4	1	1	7	01																																																																																																																																																																																																									
5	<b>Pajak Air Tanah</b>	1	20	12	1	4	1	1	8	01																																																																																																																																																																																																									
6	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	1	20	12	1	4	1	1	9	01																																																																																																																																																																																																									
7	<b>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	1	20	12	1	4	1	1	12	01																																																																																																																																																																																																									
e) Tanggal Terima Uang : .....																																																																																																																																																																																																																			
Mengetahui : Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan		Pembayar/Penyetor																																																																																																																																																																																																																	
.....		.....																																																																																																																																																																																																																	


WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR 10 / 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

TANDA PEMBERITAHUAN



**KOTA MATARAM**

**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Pendidikan No. 56 Telp. (0370) 631954

**OBJEK PAJAK INI  
BELUM MELUNASI  
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH**

PASAL 323 KUHP ayat (1):  
Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang  
atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama  
Perusahaan Umum yang berwenang atau dengan cara lain  
menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana  
penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.


PASAL 32 AYAT 1a PERDA KOTA MATARAM  
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERDA KOTA MATARAM NOMOR 13  
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.


WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 10 / 2019  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	<b>PEMERINTAH KOTA MATARAM</b> <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b> JL.HOS Cokroaminoto No. 1 – Mataram, Telepon (0370) 631954, Fax (0370) 641223 <b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b> <b>PAJAK AIR TANAH</b>	TAHUN
NOMOR : TANGGAL PENERBITAN :		
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar	Rp..... Dengan huruf :	
<b>Letak Objek Pajak</b> Kota : Kecamatan : Kelurahan : Alamat :		<b>Nama dan alamat Wajib Pajak</b>
NPWPD :		
<b>Perincian Pajak yang terutang</b>		
1	Pajak yang terutang menurut SKPD Tahun	Rp.
2	Telah dibayar tanggal	Rp.
3	Pengurangan	Rp.
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)	Rp.
5	Pajak yang kurang dibayar (1-4)	Rp.
6	Denda Administrasi 2% x bulan x Rp. (5)	Rp.
7	Pajak yang terutang berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak dikurangi (1)	Rp.
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp.
Tanggal Jatuh Tempo :		Tempat Pembayaran: <b>Dipenda Kota Mataram</b> Mataram, .....2014  Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram,  NIP. ....
<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN :</b></p> 1. STPD ini harus di lunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang		
.....potong disini dan dikirim ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.....		
1. Nama WP : 2. NPWP : 3. No. STPD : 4. Tanggal Penerbitan :	Nomor : Diterima tanggal : ..... Tahun..... Penerima,  (.....) Nama lengkap dan tanda tangan	

WALIKOTA MATARAM,  
  
 H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VII.a  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 10 / 2019  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

Perihal : Permohonan Angsuran Pajak Air Tanah

Tahun.....  
 Kepada Yth. Walikota Mataram  
 Up. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota  
 Mataram  
 di-  
 Mataram

Dengan hormat,  
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama Pemilik/Pengelola : .....  
 Alamat : ..... Telp.....  
 Bertindak untuk dan atas nama :  
 Nama Usaha/Perusahaan : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : ..... Telp.....

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPD, STPD, SKPDLB, SKPDN/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/  
 Putusan Banding\*) No.....bulan.....tahun.....  
 Jumlah : Rp  
 Dengan huruf :  
 Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak .....(.....)  
 kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

Rincian Anggaran	JUMLAH ANGSURAN
TANGGAL PENYETORAN	
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :  
 .....  
 .....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
 Kepala Badan Keuangan Daerah  
 Kota Mataram,

Hormat Saya,  
 Pemohon

.....  
 NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu


WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VII.b  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR 10 / 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah	..... Tahun.... Kepada Yth. Walikota Mataram Up. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram di- Mataram
Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Pemilik/Pengelola : ..... Alamat : ..... Bertindak untuk dan atas nama : ..... Telp..... Nama Usaha/Perusahaan : ..... NPWPD : ..... Alamat : ..... Telp.....	
Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPD, STPD, SKPDLB, SKPDN/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan Banding*) No.....bulan.....tahun..... Yang akan jatuh tempo pada tanggal .....agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....	
Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini : ..... .....	
Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.	
Tanda Terima Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram,  ..... NIP.	Hormat Saya, Pemohon  .....
*) Coret yang tidak perlu	

WALIKOTA MATARAM,  
  
H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VII.c  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 10 / 2019  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. HOS Cokroaminoto No.1 Mataram Telp. (0370) 631954

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : ..... Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....

NPWPD : .....

Alamat : ..... Telp.....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal .....sebanyak.....(.....) kali angsuran. Terhadap Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- |                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| a. SKPD No..... | Tgl. .... | Rp..... |
| b. ....         | Tgl. .... | Rp..... |
| c. ....         | Tgl. .... | Rp..... |
| d. ....         | Tgl. .... | Rp..... |

Pembayaran Angsuran	Angsuran Pokok	Biaya Adm/Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl.....Angsuran ke I	Rp.....	Rp.....	Rp.....
b. Tgl.....Angsuran ke II	Rp.....	Rp.....	Rp.....
c. Tgl.....Angsuran ke III	Rp.....	Rp.....	Rp.....
d. Tgl.....Angsuran ke IV	Rp.....	Rp.....	Rp.....
e. Tgl.....Angsuran ke V	Rp.....	Rp.....	Rp.....

2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima  
 Kepala Badan Keuangan Daerah  
 Kota Mataram,

Hormat Saya,  
 Pemohon

.....  
 NIP.

.....

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VII.d  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR 10 / 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. HOS Cokroaminoto No.1 Mataram Telp. (0370) 631954

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : ..... Telp.....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....  
Nama Usaha/Perusahaan : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : ..... Telp.....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal.....terhadap SKPD, STPD, SKPDLB, SKPDN/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan Banding\*) No.....Jatuh tempo tanggal.....
2. Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal.....
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima  
Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kota Mataram,

Hormat Saya,  
Pemohon

.....  
NIP.

.....

\*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA MATARAM.

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VII.e  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR 10 / 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. HOS Cokroaminoto No.1 Mataram Telp. (0370) 631954

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.

di-

.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/  
PENUNDAAN PEMBAYARAN\*)

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran\*) Saudara tertanggal.....Nomor.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

Mataram,.....Tahun.....  
Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kota Mataram,

.....  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH